

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TERHADAP SISTEM ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KOTA PADANG**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh:

VIOI ANSHARY
NPM :1710012111196

PROGRAM

KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 17/Skippsi/HTN/FH/II-2022

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MAYOR OF PADANG NUMBER 42 YEAR 2020 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPLEMENTING ADMISSION OF NEW STUDENTS ON THE JUNIOR HIGH SCHOOL (JHS) ZONATION SYSTEM IN THE CITY OF PADANG

Viqi Anshary¹, Dr. Maiyestati, SH., MH¹

¹ Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

Email: viqianshary27@gmail.com

ABSTRACT

Education is the most important thing as the basis for developing the quality of the nation's next generation. The Padang City Government issued a Padang Mayor Regulation Number 42 of 2020 concerning Procedures for Admission of New Students which raises the pros and cons of the zoning system. Problem formulation: 1) How is the implementation of Padang Mayor Regulation Number 42 of 2020 concerning Procedures for New Student Admission (PPDB) on the zoning system for Junior High School (SMP) in Padang City? 2) What are the problems faced in relation to the policy of the Mayor of Padang City Regulation Number 42 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of New Students on the Junior High School (SMP) level zoning system in Padang City? 3) What are the efforts of the Padang City Government towards the obstacles to implementing the policy of the Padang Mayor Regulation Number 42 of 2020 concerning Procedures for Admission of New Students to the Junior High School (SMP) level zoning system in Padang City?. Sources of data from the author using primary, secondary, and tertiary data sources. The collection techniques are interviews, documentation studies and qualitative data analysis. The results of the study: 1) Implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 42 of 2020 concerning Procedures for Implementing New Student Admissions has been realized 2) The obstacle faced is equity 3) Government efforts have been made, the problem is the absence of land.

Keywords: Regulation of Mayor, Zoning System, Padang City.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siswa adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Pencapaian prestasi belajar siswa menjadi ukuran keberhasilan tujuan pendidikan. Selain itu, pembentukan kepribadian siswa yang memiliki karakter juga turut menjadi sasaran sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, proses seleksi calon siswa dalam penerimaan siswa baru menjadi faktor penting dalam memberikan kemudahan pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah.¹

Selain itu, penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB juga merupakan titik awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu sekolah. Kesalahan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru bisa menjadi penentu berhasil tidaknya usahapendidikan pada sekolah tersebut. Pengelolaan penerimaan peserta didik baru menjadi suatu keharusan agar upaya sekolah

memberikan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.²

Zonasi merupakan sebuah sistem yaitu sistem yang mengatur setiap penerimaan yang lebih mengarahkan pada domisili asal tempat tinggal yang disesuaikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Penerimaan Peserta Didik Baru yang di inisiasi atas pemikiran dari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sistem Zonasi yang mana setiap warga masyarakat Indonesia disetiap daerah yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus berdasarkan daerah domisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Kota Padang pada saat ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 tahun 2020 ini sangat menguntungkan bagi setiap anak yang lebih tua umurnya dibanding dengan rekan seangkatannya yang sama-sama masuk pendidikan sekolah.

¹ Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 37

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?
3. Apa saja Upaya-upaya dari Pemerintah Kota Padang terhadap kendala pelaksanaan Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang sudah terealisasi dengan baik.
2. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan Aturan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya dari Pemerintah Kota Padang terhadap kendala, pelaksanaan zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang serta tanggapan sekolah, guru, wali murid, dan siswa terhadap Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

D. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Sistem Zonasi di Kota Padang

Zonasi merupakan sebuah sistem yang diciptakan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Padang yang bertujuan agar terciptanya pemerataan terhadap sekolah-sekolah negeri khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang tanpa adanya sekolah-sekolah negeri unggulan di Kota Padang.

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap sistem zonasi di Kota Padang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sudah terealisasi akan tetapi realisasinya belum berjalan dengan baik dikarenakan faktor ketidaksetaraan antara kuota siswa dan siswi dengan daya tampung sekolah yang berada dalam zona tersebut.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Terkait Kebijakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru Terhadap Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kota Padang

1. Polemik (pro dan kontra) ditengah masyarakat khususnya calon siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama Kota Padang

Penerimaan peserta didik baru di kota Padang terhadap Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap sistem zonasi tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang masih sangat banyak menimbulkan polemik pro dan kontra ditengah masyarakat kota padang, hal ini dibuktikan masih banyaknya para orang tua yang mengeluh akan sistem zonasi tersebut, diakibatkan tidak adanya pemerataan daya tampung sekolah dengan kuota calon siswa dan siswi yang berada di zonasi tempat tinggal mereka.

2. Permasalahan pemerataan

Kota Padang, hanya memiliki 43 (empat puluh tiga) Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri. 43 (empat puluh tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu berada di 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dari 104 (seratus empat) kelurahan yang ada di Kota Padang, hal ini jelas menimbulkan banyaknya *blog spot* yang terjadi di Kota Padang, tidak sampai dari setengah kelurahan di Kota Padang punya Sekolah Menengah (SMP) Negeri, Cuma 38 (tiga puluh delapan) kelurahan, kelurahan total di Kota Padang itu ada 104 (seratus empat).

3. Permasalahan jarak dalam sistem zonasi

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Padang ini menggunakan sistem jarak yang terdekat dengan rumahnya

berdasarkan kartu keluarga (KK). Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru belum semestinya terealisasi, karena belum ada kejelasan mengenai aturan jarak antara sekolah dengan rumah, akan tetapi sistem yang mengatur.

C. Upaya Dari Pemerintah Kota Padang Terhadap Kendala Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang telah mencoba untuk melakukan beberapa upaya-upaya agar pemerataan terhadap jumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota padang telah coba dilakukan. Pemerintah Kota Padang yang menimbulkan solusi untuk pembangunan sekolah-sekolah tersebut terhalang oleh permasalahan lahan yang tidak ada, adapun yang ingin menghibahkan lahannya untuk pembangunan SMP Negeri itupun harus yang bersertifikat untuk menjamin kelegalan suatu tanah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Data Pokok Peserta Didik dan Teknologi Informatika (UPTD DAPODIK dan TI) Dinas Pendidikan Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi atau penerapan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang sudah diterbitkan, akan tetapi peraturan ini belum terealisasi dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Padang adalah permasalahan pemerataan.

3. Sistem zonasi PPDB ini diambil berdasarkan jarak terdekat berdasarkan domisili tempat tinggal dan kelurahan, bahkan bisa mengaitkan kelurahan tetangga. Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan jelas yang mengacu berapa jarak antara domisili dengan sekolah. Adapun beberapa upaya untuk menambah jumlah sekolah, akan tetapi Pemerintah Kota Padang kesulitan dalam perihal mencari lahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, amak penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang terhadap sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan Peninjauan Kembali terhadap pengrealisasian kebijakan ini.
2. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Kota Padang mengenai peraturan sekaligus memperbaiki peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan.
3. Pemerintah harus segera mempercepat dari segi pencarian lahan pembangunan SMP Negeri di Kota Padang.
4. Pemerintah harus lebih selektif dalam menerbitkan atau

melaksanakan sebuah peraturan atau kebijakan yang dikelurkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

C. SUMBER LAIN

Pro dan Kontra PPDB Zonasi di Kota Padang, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 22.08 WIB,
<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/436>

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.